

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
PERBUP. MALINAU NO.42 LD 2024/NO.42.
PERATURAN BUPATI MALINAU NOMOR 42 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

ABSTRAK : - ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

CATATAN :- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD pasal 18 ayat (6) Tahun 1945;UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000;UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP NO.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; Permendagri No.86 Tahun 2017; Perda Kabupaten Malinau No.2 Tahun 2021; Perbup Malinau No.36 Tahun 2024

:- Peraturan Bupati Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025

:- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.